

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG SECARA
ONLINE**

**(Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan
Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah**

Oleh :

Mikhrozul Rachmat

NPM. 1521030379

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

TAHUN 1441/2019

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG SECARA
ONLINE**

**(Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan
Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah**

Oleh :

MIKHROZUL RACHMAT

NPM. 1521030379

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II: Eti Karini, S.H., M.Hum.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

TAHUN 1441/2019 M

ABSTRAK

Hutang piutang dalam hukum Islam hukumnya diperbolehkan dan dapat dinyatakan sah, apabila terpenuhinya rukun dan syarat, salah satunya yaitu tidak adanya tambahan baik berupa uang maupun barang yang disebut riba. Pada hakikatnya hutang piutang dalam Islam dilakukan atas dasar tolong menolong untuk kebaikan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek hutang piutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman dan Bagaimana pandangan hukum Islam berkenaan dengan praktek hutang piutang secara *online* tersebut? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek hutang piutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman dan untuk mengetahui bagaimana menurut hukum Islam tentang hutang piutang melalui aplikasi Uang Teman tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*), yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari karyawan staf Kantor Aplikasi Uang Teman di Jalan Pulau Damar sebagai penanggung jawab kelancaran bertransaksi di aplikasi Uang Teman dan nasabah. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara.

Praktek hutang piutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman faktanya transaksi tersebut tidak berdasarkan niat untuk tolong menolong melainkan mendatangkan manfaat dan *income* (keuntungan) bagi pemberi hutang (*muqridh*). Selain bunga yang besar, dalam transaksi hutang piutang melalui aplikasi Uang Teman ini, jika nasabah telat dalam pembayaran atau telah jatuh tempo maka dikenakan denda yang besar pula. Setelah itu pihak aplikasi menyebarkan foto wajah nasabah yang telat membayar keseluruh kontak ponsel yang didapat pada saat awal melakukan transaksi peminjaman sebagai salah satu syarat agar uang tunai segera dicairkan ke nomer rekening nasabah. Hal itu sangat merugikan para nasabah Uang Teman. Dalam pandangan hukum Islam transaksi seperti ini diharamkan terkait adanya riba dari hutang piutang yang menghasilkan keuntungan serta denda yang besar apabila telah jatuh tempo dan penyebaran data pribadi apabila tidak segera membayar bunga beserta dendanya akibat menunggak pembayaran yang berkepanjangan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hutang piutang secara online melalui aplikasi Uang Teman haram dikarenakan adanya riba (pengambilan manfaat) dan pencemaran nama baik dari transaksi hutang piutang tersebut.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jalan Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)

Nama : MIKHROZUL RACHMAT

NPM : 1521030379

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

NIP. 195802011986031002

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum.

NIP. 197308162003122003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jalan Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)"**, disusun oleh **Mikhrzul Rachmat, NPM 1521030379**, Jurusan **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal :

TIM MUNAQOSYAH

Ketua

: **Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

(.....)

Sekretaris

: **Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

(.....)

Penguji Utama

: **Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**

(.....)

Penguji Pendamping I

: **Drs.H. Chaidir Nasution, M.H.**

(.....)

Penguji Pendamping II

: **Eti Karini, S.H., M.Hum.**

(.....)



Mengetahui
Rektor Fakultas Syariah

Khairuddin, M.H.

NIP. 19621021993031002

MOTTO

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا¹

Artinya: Semua hutang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba.²



¹Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, Juz2*, (Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah 1344 H), hlm.72, hadis ke-11252.

²Dr. Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.234.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda tercinta, Syafri Asmar dan Ibunda tercinta, Izati, atas segala pengorbanan, doa, dukungan moril dan materiil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Kakakku tercinta Anna Amiellia Syafri dan adikku tersayang Siti Nurhaliza Syafri atas segala doa, dukungan dan kasih sayang;
3. Guru-guru Pondok Modern Darussalam Gontor Bapak Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, Bapak K.H. Hasan Abdullah Sahal, Bapak K.H. Syamsul Hadi Abdan, dan Bapak K.H. Syamsuddin Basyir, S.Ag atas bimbingan dan restunya bisa menjadi alumni Pondok Modern Darussalam Gontor.
4. Seseorang yang spesial yang selalu mendukung dan mendoakan setiap waktu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Mikhrozul Rachmat lahir di Tulang Bawang, pada tanggal 30 Juni 1996 Anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Syafri Asmar dan Ibu Izati. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu satu orang kakak perempuan bernama Anna Amiellia dan satu orang adik perempuan bernama Siti Nurhaliza.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. Taman kanak-kanak Dharma Wanita, di Bumi Dipasena Abadi, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, tahun 2002;
2. Sekolah Dasar Negeri 01 Bumi Dipasena Abadi, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, tahun 2008;
3. Pondok Modern Darussalam Gontor, tahun 2014;
4. Universitas Darusslam (Unida), mengambil program Studi Manajemen Bisnis, hanya 1 tahun sebagai pengabdian memenuhi syarat pengambilan ijazah Gontor, tahun 2015;
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung, mengambil program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah, tahun 2015 dan selesai tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. W.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Uang Secara Online” (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jalan Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini di tulis dan di selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Scara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan Mahasiswa;
2. Bapak Khoiruddin M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekertaris Jurussan Mu'amalah Fakultas Syari'ah

UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian dalam skripsi ini;

3. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku Ketua Munaqosah, Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku Sekretaris Munaqosah, dan Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku Penguji Utama Munaqosah;
5. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah;
6. Kepala Kantor dan Staf Kantor Uang Teman Cabang Lampung;
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
8. Teman-teman seperjuanganku tersayang Muamalah F yang senantiasa bersama dari awal menempuh bangku kuliah sampai detik ini;
9. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) kelompok 243 penempatan Desa Bontor, Banyumas, Pringsewu yang telah menjadi keluarga solid untuk membangun generasi anak-anak dan masyarakat Desa Bontor yang berkarakter dan religius;
10. Sahabat-sahabat IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern) Gontor cabang Lampung, khususnya Alumni 688 angkatan 2014 Smart Generation

Lampung yang dari tahun 2008 hingga sekarang masih saling menyemangati dan mengingatkan untuk menjadi pribadi lebih baik;

11. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya untuk dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 10 Juli 2019

Penulis,

Mikhrozul Rachmat
1521030379

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8

BAB II HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM (AL-QARDH)

A. Riba Dalam Islam	14
B. Al-Qardh Sebagai Bentuk Akad	19
C. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Qardh	24
D. Rukun dan Syarat Al-Qardh.....	30
E. Macam-macam Al-Qardh	33
F. Ketentuan Al-Qardh.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Hukum Islam Tentang Riba.....	47
B. Gambaran Umum Aplikasi Uang Teman	
1. Aplikasi Uang Teman	49
2. Sejarah Adanya Aplikasi Uang Teman	51
3. Syarat Berhutang Melalui Aplikasi Uang Teman.....	53
C. Latar Belakang Pinjaman Online	54
D. Pelaksanaan Hutang Piutang Secara Online Melalui Aplikasi Uang Teman di Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung	63

BAB IV ANALISA DATA

- A. Praktek Hutang Piutang Secara Online Melalui Aplikasi Uang Teman.....70
- B. Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Uang Secara Online Melalui Aplikasi Uang Teman di Kantor Uang Teman, Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung..... 72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, maka perlu adanya penegasan terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul skripsi ini adalah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online” (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jalan Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung).

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.² Hukum yang sebenarnya tidak lain dari Fiqih Islam atau Syariat Islam, yaitu suatu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³ Maksud dari hukum Islam disini adalah Hukum Islam berkenaan dengan *Fiqih Muamalah*, dimana hukum bisnis Islam adalah serangkaian aktifitas kegiatan bisnis dalam berbagai bentuk (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara diperoleh dan mendapatkan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis yaitu harus tetap

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.1470.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.42.

³ Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998), hlm.44.

berpegang teguh pada aturan-aturan syar'i (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits).⁴

3. Hutang piutang *Online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi.⁵
4. Uang Teman merupakan penyedia pinjaman uang mikro jangka pendek untuk mereka yang membutuhkan kredit tanpa jaminan yang mudah dan cepat.⁶ Uang Teman juga aplikasi digital yang melayani jasa pinjaman uang tunai secara online dengan limit kredit tertentu dan dengan syarat ketentuan yang berlaku dari perusahaan aplikasi Uang Teman.

Dari penegasan judul di atas dapat ditarik pengertiannya bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang hutang piutang secara *online* melalui aplikasi uang teman.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Layanan hutang piutang secara *online* terus berkembang (menjamur). Banyaknya aplikasi yang melayani pinjaman uang jangka pendek tanpa jaminan dengan mudah dan cepat antara lain yaitu dari Aplikasi Uang Teman. Aplikasi

⁴Beni Ahmad Saebani, *ilmu ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.51.

⁵<https://www.online-pajak.com/finansial/pinjaman-online>, diakses pada tanggal 7 Januari 2019.

⁶<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dai.uangteman&hl=in>, diakses pada tanggal 7 Januari 2019.

Uang Teman ini telah beroperasi sejak bulan April 2015. Berhutang dengan meminjam uang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman ini memiliki akibat membayar bunga yang besar hingga denda dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang dapat merugikan nasabah.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji oleh penulis pada program studi muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya referensi untuk membahas judul tersebut dan lokasi penelitian yang mudah dijangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan *rahmatan lil'alam* (membawa manfaat bagi alam semesta) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.⁷

Allah SWT telah menciptakan manusia agar saling membutuhkan pertolongan satu sama lain, dan pada hakikatnya manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk kelangsungan

⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.3.

hidupnya. Hubungan Manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah.⁸

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.⁹ Dan hukum-hukum mengenai muamalah diatur karena agar terhindarnya manusia berbuat curang dan tidak adil atau mementingkan diri sendiri dibandingkan kemaslahatan bersama dan sifat tamak yang kadang ada pada diri manusia tersebut.

Kebutuhan manusia beragam, terus bertambah dan meningkat. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan juga kebutuhan lainnya seperti pembiayaan rumah sakit, anak sekolah, dan dana tambahan untuk memulai atau mengembangkan bisnis.

Pemenuhan kebutuhan ini salah satunya dengan jalan meminjam uang ke saudara, teman, ataupun ke lembaga keuangan. Berhutang dengan cara meminjam uang, merupakan salah satu cara masyarakat dalam bermu'amalah demi memenuhi kebutuhan mendesak yang diakibatkan oleh permasalahan

⁸Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm.11.

⁹Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.364.

perekonomian dan keuangan yang tidak stabil. Kegiatan hutang piutang dengan cara meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Hampir seluruh masyarakat telah menjadikan tradisi pinjam-meminjam uang sebagai salah satu cara untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial yang artinya makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain.

Keadaan seperti ini menjadikan peluang bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang informatika untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis internet yang dapat bertransaksi secara *online* dengan mudah dan cepat. Bagi pemodal ini adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan melihat akan kebutuhan masyarakat terus meningkat.

Bagi negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia ini, masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang praktis, contohnya saja meminjam uang meskipun dengan cicilan yang besar. Seiring majunya teknologi di era modern hampir semua transaksi dapat dilakukan melalui jaringan internet secara *online*, bahkan dalam transaksi peminjaman uang tunai yang dapat dilakukan secara mudah menggunakan aplikasi di *android* maupun *ios*. Maka timbul berbagai macam aplikasi hutang piutang *online* salah satunya Aplikasi Uang Teman.

Kantor Uang Teman berpusat di Jakarta, namun setelah membuka cabang diberbagai daerah termasuk Lampung, maka dibukalah kantor cabang yang ada di

Jalan Pulau Damar, No 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan, Sukarame Bandar Lampung. Keadaan kantor sangat tidak terlihat, terhubung hanya sebuah ruko pada sebuah gang pinggir Jalan Pulau Damar, tanpa spanduk atau tulisan yang menunjukkan nama sebagai identitas kantor. Sekalinya buka barulah disediakan banner bongkar pasang yang bertuliskan tentang Aplikasi Uang Teman atau banner logo dari Aplikasi tersebut. Jika ruko telah tutup maka terlihat bersih dan tidak ada yang tahu ternyata ruko tersebut adalah kantor cabang Uang Teman.

Berdasarkan fenomena di atas, masalah ini dapat dikaji lebih lanjut mengenai apakah peminjaman uang secara *online* menggunakan aplikasi Uang Teman ini tergolong dalam jenis akad hutang-piutang kategori pinjaman yang sudah sesuai dengan syariat islam atau belum. Oleh karena itu dibuatlah sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online” (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jalan Pulau Damar No.36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana praktek hutang piutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam berkenaan dengan praktek hutang piutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan proposal ini di antaranya :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek hutang piutang uang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam berkenaan dengan hutang piutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status hukum boleh atau tidaknya terkait hutang piutang uang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman ini.

- b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam berhutang uang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman, dan diharapkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi peminjaman uang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman, sehingga apa yang telah ditransaksikan tidak merugikan diri sendiri

dan tidak melanggar syariat Islam yang telah di atur dalam Al-Quran dan Hadits, pada akhirnya penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan berusaha memaparkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan di Kantor Uang Teman, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.¹⁰ Penelitian deskriptif analitis ini

¹⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.63.

dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.

3. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objektif dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subyek atau obyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subyek atau obyek itu.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dipahami bahwa populasi adalah semua unit analisis yang akan diteliti, sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum atau seluruh objek yang akan menjadi fokus dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang berhubungan dengan hutang piutang secara online melalui aplikasi Uang Teman. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang yaitu 3 orang karyawan Aplikasi Uang Teman dan 3 orang nasabah Aplikasi Uang Teman.

Untuk mendapatkan subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling yaitu penelitian yang tidak menyelidiki semua objek, semua gejala, semua kejadian, atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek gejala atau kejadian yang dimaksud.¹¹ Yaitu penelitian ini hanya difokuskan mengenai praktek hutang piutang uang secara *online* melalui aplikasi Uang

¹¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Teman. Sedangkan teknik sampling yang digunakan penulis dalam menetapkan sampelnya menggunakan sampel *non random sampling*, artinya tidak semua individu yang dijadikan sampel, namunakan diambil orang-orang tertentu saja untuk dijadikan sampel yang berjumlah 6 orang karena penulis hanya mengambil 10% dari 50 orang yang bertransaksi *online* antara pihak uang teman sebagai kreditur dan nasabah uang teman sebagai debitur dalam satu bulan terakhir pada bulan April 2019 yakni pihak kreditur atau pihak yang bekerja di kantor Uang Teman berjumlah 3 orang yaitu Bapak Zul Hendri, Bapak Mardhotillah, dan Bapak Rifki Prima. Sedangkan pihak debitur atau nasabah yang berhutang melalui aplikasi Uang Teman berjumlah 3 orang yaitu Tri Setiawan, Bapak Nur Ali, dan Shopia Shah Putri. Dengan sampel yang 6 orang maka penulis dapat mengetahui dengan jelas tentang praktek berhutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman dengan demikian dapat sangat membantu dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan hutang piutang tersebut.

4. Sumber Data

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum islam terhadap pinjaman uang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh

penelitian bersumber dari para nasabah yang telah melakukan transaksi pinjaman *online* melalui aplikasi Uang Teman dan karyawan staf Kantor Aplikasi Uang Teman di kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dengan memberikan penjelasan dan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

- b. Data Sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mengandung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data secara dokumentif, dengan menelusuri seperti: Al-Qur'an, buku-buku, undang-undang, jurnal, internet, kitab-kitab, karya ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan topik kajian.

5. Pengumpulan Data

Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pertanyaan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan peminjaman secara *online* melalui aplikasi Uang Teman yang terjadi di masyarakat. Jadi, wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

6. Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Editing Data

Editing adalah teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu untuk mempermudah pembahasan.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.

d. Sistematika Data

Sistematika Data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisa Data

Dalam hal ini, setelah melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan

permasalahannya. Data tersebut akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini akan lebih banyak mementingkan gambaran proses dari pada hasil. Oleh karena itu, akan dilihat dan dianalisis bagaimana gambaran aktual tentang pinjaman uang secara online melalui aplikasi Uang Teman. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan praktek peminjaman uang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai peminjaman uang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman menurut hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif. Metode deduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi kaidah-kaidah yang lebih kogkrit atau khusus sedangkan metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki, maksudnya adalah cara penganalisaan terhadap data yang terkumpul dengan cara memecahkan kejadian-kejadian khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang umum.

BAB II HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM

A. Riba Dalam Islam

1. Riba dalam Sejarah

Muamalah Ribawiyah sesungguhnya telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti bangsa Mesir kuno, bangsa Yunani, bangsa Romawi dan bangsa Yahudi. Di kalangan bangsa Mesir kuno, terdapat dalam Undang-Undang Raja Bukhares, keluarga ke-24 dari raja-raja zaman Fir'aun, yang menentukan besarnya pokok harta yang dipinjamkan, bagaimanapun panjangnya jangka waktu peminjaman.¹²

Di kalangan bangsa-bangsa Yunani dan Romawi, riba merupakan kebiasaan yang merata, dan besarnya tidak terbatas, tergantung kepada keinginan orang yang meminjamkan uang, bahkan dikalangan bangsa Romawi, orang yang meminjamkan uang berhak memperbudak orang yang berhutang, bila ia tidak dapat memenuhi utangnya. Tetapi kebiasaan tersebut kemudian dibatalkan oleh Undang-Undang Solon yang membatasi besarnya riba maksimum 12% dari pokok utang. Pembatasan ini disebutkan juga dalam Undang-Undang Loh Dua Belas. Raja Justinian memberikan batas maksimum besarnya riba sekitar 12% untuk para pedagang dan sesamanya, sedangkan bagi para bangsawan hanya 4%. Filsuf-filsuf Yunani yang menentang riba ialah Plato dan Arestoteles.¹³

¹²Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.55.

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang, Gadai*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm.6.

Dikalangan bangsa Yahudi, terdapat syari'at Nabi Musa as yang melarang mereka memungut riba atas piutang yang mereka berikan kepada orang-orang miskin. Larangan tersebut berlaku juga bila mereka memberikan pinjaman kepada orang-orang tidak sebangsa. Tetapi, ketentuan ini mereka ubah, larangan memungut riba hanya mereka laksanakan di kalangan sesama bangsa Yahudi, bila terdapat orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan pinjaman uang harus mereka berikan, guna melonggarkan kesempitan-kesempitan hidup yang dialami oleh saudaranya sesama bangsa Yahudi. Dalam sejarah berikutnya, setelah perdagangan makin meluas, pasaran mereka pun ramai, maka berlakulah kebiasaan hutang piutang dengan memakai riba dan jaminan barang gadai.¹⁴

2. Pengertian Riba

Istilah riba, dari segi bahasa (*lughatan*), artinya “tambah” (*az-ziyadah*), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada yang mengatakan “berbunga” (*an-numuw*), karena salah satu perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau lainnya, yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelembung (*ihlizab wa rabat*).

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud riba menurut Al-Mali, riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak dikathui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhiri takaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, riba adalah akad yang terjadi dengan

¹⁴Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.* hlm.55-56.

pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Pendapat lain dikemukakan oleh Syeh Muhammad Abdullah bahwa riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

3. Macam-macam Riba

a. *Riba Fadl* (Riba Tambahan dalam Jual beli)

Riba fadl ialah jual beli satu jenis barang dari barang-barang ribawi dengan barang sejenisnya dengan nilai (harga) lebih, misalnya, jual beli satu kwintal beras dengan satu seperempat kwintal beras sejenisnya, atau beli satu sha' kurma dengan satu setengah sha' kurma, atau jual beli satu ons perak dengan satu ons perak dan satu dirham.

b. *Riba Nasi'ah* (Riba dalam Hutang Piutang) terbagi dalam dua bagian:

1. *Riba Jahiliyah* hakikatnya ialah si A mempunyai piutang kepada si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika telah jatuh tempo, si A berkata kepada si B, "Engkau melunasi utangmu, atau aku beri tempo waktu dengan utang tambahan". Jika si B tidak melunasi hutang apaa waktunya, si A meminta uang tambahan dan memberi tempo waktu lagi. Begitulah hingga akhirnya, dalam beberapa waktu, utang si B menumpuk berkali-kali lipat dari utang awalnya. Diantara bentuk lain riba jahiliyah ialah si A meminjamkan uang sebesar sepuluh dinar kepada si B hingga waktu

tertentu dan si B harus mengembalikan hutangnya plus uang tambahannya (riba) sebesar lima belas dinar.

2. *Riba Nasi'ah* berasal dari kata *fi'il madli nasa'a* yang berarti menunda, menanggukkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, *riba nasa'i* identik dengan bunga atas pinjaman. Contoh, seseorang menjual satu kwintal kurma dengan satu kwintal gandum atau beras dengan beras hingga waktu tertentu, atau, ia menjual sepuluh dinar emas dengan seratus dua puluh dirham perak hingga waktu tertentu.¹⁵

4. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Dalam pelaksanaannya, masalah riba diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Dalam kaitan ini Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas, perak, dan yang lainnya, maka disyaratkan sebagai berikut:

- a. Sama nilainya (*tamsul*).
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai (*taqabut*) di majlis akad.

¹⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.69-70.

Berikut ini merupakan contoh-contoh riba pertukaran:

- a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang recehan Rp. 9.950,00 uang Rp. 50,00 tidak ada imbangannya atau tidak tamsul, maka uang Rp. 50,00 adalah riba.
- b. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp. 100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.
- c. Seseorang menukar seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihin salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.
- d. Seseorang akan membangun rumah membeli batu bata, uangnya diserahkan tanggal 5 Desember 1996, sedangkan batu batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah dimulai, maka perbuatan itu adalah riba sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang.
- e. Seseorang yang menukar 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya tetapi berbeda nilai (harga) atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak sama.¹⁶

¹⁶Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.* hlm.60.

B. Al-Qardh Sebagai Bentuk Akad

Sebelum memasuki pembahasan tentang pengertian dan dasar hukum dari *Al-Qardh*, di sini akan dibahas terlebih dahulu mengenai berbagai macam akad dalam Lembaga Keuangan Syariah yang didalamnya terdapat akad *qardh* atau yang kita sebut hutang piutang.

Dalam konteks masalah muamalah berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, cakupan hukum muamalat sangat luas dan bervariasi, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, kontrak atau perikatan, hukum pidana, peradilan dan sebagainya. Pembahasan muamalah terutama dalam masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad.

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan kabul, secara sah menurut syara' dan menimbulkan akibat hukum. Jika kita kaitkan dengan sebuah bentuk kontrak, maka kita akan mencoba mengkaitkan dengan Lembaga Keuangan dikarenakan akad merupakan dasar sebuah instrumen dalam lembaga tersebut, terutama di Lembaga Keuangan Syariah Akad menjadi hal yang terpenting. Hal ini terkait dengan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan di dalam Islam.

Pada kesempatan ini akan membahas akad-akad yang digunakan di Lembaga Keuangan Syariah yang telah sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih berkembangnya ekonomi Islam. Akad yang ada dalam LKS ada yang merupakan dana kebajikan (*tabarru'*) dan ada juga akad yang dijadikan

dasar sebuah instrumen untuk transaksi yang tujuannya memperoleh keuntungan (*tijarah*). Tentunya ini adalah hal yang berbeda dan pastilah dalam akad itu ada beberapa penjabaran dan penjelasan bagaimana akad itu seharusnya bisa dilakukan.

Akad dan *Wa'ad* dalam konteks fiqh muamalah merupakan hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yang merupakan bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan *Wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *Wa'ad* bentuk dan kondisinya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Hal ini berbeda dengan akad yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yaitu pihak-pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bentuk dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Adapun pembagian Akad dari segi ada atau tidaknya Kompensasi adalah sebagai berikut:

1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang tidak mencari keuntungan (*not for profit*), Akad *tabarru'*

dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan dan mengharapkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, Pada hakekatnya, akad *tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah*, hadiah, dll.

Pada dasarnya dalam akad *tabarru'* ada dua hal yaitu memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu baik objek pinjamannya berupa uang atau jasa.

a. Dalam bentuk meminjamkan uang

Ada tiga jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang yakni :

- 1) *Qard*, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.
- 2) *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- 3) *Hiwalah*, merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada

pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau untuk menuntut pembayaran utang dari atau membayar utang kepada pihak ketiga

b. Dalam bentuk meminjamkan Jasa

Ada tiga jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni :

1) *Wakalah*, merupakan akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu baik itu bentuknya jasa, keahlian, ketrampilan atau lainnya yang kita lakukan atas nama orang lain.

2) *Wadi'ah*, dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sebuah jasa untuk sebuah penitipan atau pemeliharaan yang kita lakukan sebagai ganti orang lain yang mempunyai tanggungan. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Pembagian *wadi'ah* pertama *Wadi'ah Yad Al-Amanah* yaitu Akad Wadi'ah dimana barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan selama si penerima titipan tidak lalai. Kedua *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah* yaitu Akad Wadi'ah dimana barang atau uang yang dititipkan dapat dipergunakan oleh penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang. dari hasil

penggunaan barang atau uang ini si pemilik dapat diberikan kelebihan keuntungan dalam bentuk bonus dimana pemberiannya tidak mengikat dan tidak diperjanjikan.

- 3) *Kafalah*, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

c. Memberikan Sesuatu

Yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad: *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, hadiah, dll. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf. Objek wakaf ini tidak boleh diperjual belikan begitu sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Ketika akad *tabarru'* telah disepakati maka tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarah* yang tujuannya mendapatkan keuntungan, kecuali atas persetujuan antar kedua belah pihak yang berakad. Akan tetapi lain halnya dengan akad *tijarah* yang sudah disepakati, akad ini boleh diubah kedalam akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya merelakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban yang belum melaksanakan kewajibannya.

Adapun fungsi dari akad *tabarru'* ini selain orientasi akad ini bertujuan mencari keuntungan akhirat, bukan untuk keperluan komersil. Akan tetapi

dalam perkembangannya akad ini sering berkaitan dengan kegiatan transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad *tijarah*.

2. Akad *Tijarah*

Akad *Tijarah* adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*). Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Setelah paparan di atas dapat diketahui bahwasannya *Al-Qardh* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang tidak mencari keuntungan dengan tujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. *Qardh* masuk kedalam bagian akad meminjamkan sesuatu berupa uang atau jasa.

C. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-Qardh*

Qardh menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *qaradho* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.¹⁷ Sinonimnya adalah *qatha'a* artinya memotong.¹⁸ Kata *qaradho* ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.

¹⁷Dr. Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.229.

¹⁸Ibrahim Anis, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2*, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiy, Kairo, cet. II, 1972, hlm.726.

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiyah sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لَتَقَاضَاهُ أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ

يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ¹⁹

Artinya: *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.²⁰

Golongan Syafi'iyah menjelaskan *qardh* adalah:

تَمْلِيْكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرْتَدَّ مِثْلَهُ²¹

Artinya: Pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.²²

Jelasnya, *qardh* atau hutang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.²³

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikri, cet. III, 1989), hlm.720.

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm.273.

²¹Al-Jaziri, Abd. Rahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2-3, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Qubra, 1970, hlm.339.

²²Dr. Rozalinda, *op.cit.*, hlm.230.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atau hutang yang diberikan kepada seseorang untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Dengan kata lain *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam bermu'amalah sehari-hari seperti berhutang sudah pasti tidak lepas dari ketentuan syari'at islam baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun dasar hukum hutang piutang yaitu:

a. Dasar dari Al-Quran adalah firman Allah SWT:

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَٰلِ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Al-Baqarah: 245)²⁴

2. Surah Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

²³Ibid.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm.31.

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (Al-Hadid: 11)²⁵

3. Surah At-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jaa lagi Maha Penyantun. (At-Taghabun: 17)²⁶

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi kebolehan melakukan Qardh (memberikan hutang) kepada orang lain dan imbalannya adalah dilipatgandakan oleh Allah swt.

Dari sisi muqridh (orang yang memberikan hutang), islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan hutang. Dari muqtaridh, berhutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

b. Dasar dari As-Sunnah adalah:

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

²⁵*Ibid*, hlm.430.

²⁶*Ibid*, hlm 445.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا

كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً))²⁷

Artinya: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali. (Hadits Riwayat Ibnu Majah).²⁸

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ

مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ²⁹

Artinya: Barang siapa yang memberikan hutang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti phala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya. (HR. Ibnu Hibban).³⁰

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah swt. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa apabila kita meminjam

²⁷ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, *Sunan Ibn Majah, Juz 7, Mawaqi' Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah*, hlm.378, Hadits ke-2524.

²⁸ Dr. Rozalinda, *op.cit.*

²⁹ Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban, Juz 11*, Nomor Hadis 5040, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm.418.

³⁰ Dr. Rozalinda, *op.cit.*

kepada manusia dengan niat untuk membayarnya kembali, maka Allah akan menolong untuk membayar kembali. Dan barang siapa yang berhutang kepada manusia dengan maksud menghilangkannya, maka Allah akan menolongnya dalam menghilangkannya. Sedangkan dalam hadis yang kedua dan ketiga dijelaskan bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

Adapun hikmah disyariatkan *qardh* (hutang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makanannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqridh*), *qardh* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman atau tetangganya.³¹

c. Menurut Ijma' Ulama:

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama telah ijma' tentang kebolehan hutang piutang. Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan uang serta

³¹Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, 1356 H, hlm.347-348.

mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.

Disamping itu, hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara, dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang-orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada dalam diri pengutang maka ia tidak boleh berhutang.

D. Rukun dan Syarat Al-Qardh

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah Ijab dan Qabul. Sementara itu menurut jumhur Ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

- a) Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan hutang) yaitu cakap dalam mendermakan harta karena akad utang piutang mengandung unsur kesunnahan dan *muqtaridh* (orang yang berhutang) yaitu

harus pandai dalam bermuamalah sehingga keduanya dapat bertransaksi dengan sah sama halnya dalam akad jual beli.

- b) *Qardh* (barang yang dipinjamkan).
- c) Shighat ijab dan qabul.

Syarat *Qardh* adalah :

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), disyaratkan :

- 1) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *Hajru*, artinya cakap bertindak hukum.
- 2) *Muqridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang di hutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah Ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad *Qardh* harus dengan kerelaan, bukan karena paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat *Ahliyah At-tabarru'* bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *Nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

b. Harta yang dihutangkan (*Qardh*)

- 1) Harta yang dihutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'yat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- 3) *Al-Qabadh* atau penyerahan. Akad hutang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karna didalam akad *Qardh* ada *Tabaru'*. Akad *tabaru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima *Al-qabadh*.
- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang mengutangkan).
- 5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berhutang). Artinya orang yang berhutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mall mutaqowwim*).
- 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.³²

³²Dr. Rozdalinda, *op.cit.*, hlm.232.

c. *Shighat* ijab dan kabul

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.³³

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa *lafal qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku megutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha”, dan lain sebagainya.

E. Macam-macam *Al-qardh*

Dari macam-macam *qardh* ini dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu: dilihat dari segi subjeknya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.

1. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama' fiqh hutang dapat dibedakan atas:
 - a. *Duyun Allah* atau hutang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
 - b. *Duyun al-Ibad* atau hutang kepada sesama manusia ada yang dikaitkan dengan runguhan (jaminan) tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari runguhan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

³³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm.279.

2. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dapat dibedakan atas:

- a. *Duyun as-Sihah* adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
- b. *Duyun al-Marad* adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

Duyun as-sihah ini, karena bukti-bukti kebenarannya lebih kuat dan diyakini, harus lebih diutamakan pembayarannya dari pada *duyun al-Marad* yang hanya didasarkan atas pengakuan seseorang di saat ajalnya sudah dekat dan tidak pula dikuatkan oleh bukti-bukti lain.

3. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:

- a. *Duyun al-Halah* adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
- b. *Duyun al-Mujjalah* adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.³⁴

³⁴<http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>, diakses pada tanggal 6 Mei 2019.

F. Ketentuan *Al-qardh*

Qardh atau hutang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf (salam)*. Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* (hutang piutang) adalah jual beli itu sendiri hanya saja Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu sebagai berikut:

1. Berlaku kaidah riba, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiyah*, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiah dan *qaul* yang *shahih* dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut Syafi'iyah.
2. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apa bila *qardh* (hutang piutang) itu di dalam *mal ghair mitsli*, seperti binatang.
3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang apabila *qardh* (hutang piutang) di dalam *mal mitsli*.³⁵

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan hibah, *shadaqah* dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah tejadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*,

³⁵Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm.719.

apabila barang tersebut belum berubah dengan ambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.³⁶

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima.³⁷ Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*. Apabila barangnya *mal mitsli* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi' di atas, di mana Nabi saw berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu Nabi Muhammad saw bersabda: sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang (HR. Jama'ah kecuali Al-Bukhari). Menurut Hanabilah dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harga yang berlaku pada saat berhutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang duhutang atau dipinjam.³⁸

Al-qardh pada hakikatnya adalah tolong menolong kepada saudara kita yang benar-benar membutuhkan bantuan pinjaman yang baik berupa uang maupun benda lainnya, namun sering terjadi peminjaman itu berupa uang tunai. Orang yang berhutang harus mengembalikan uang tunai yang telah dipinjam

³⁶Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, Juz 4, hlm.723-724.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*, hlm.724.

sesuai dengan perjanjian atau akad di awal. Akad utang piutang dimaksud untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak muqaridh (orang yang mengutangkan).³⁹ *Qardh* merupakan suatu pendekatan untuk *bertaqorrub* kepada Allah swt dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (perolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena si *muqtaridh* (penghutang) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang meberikan pinjaman) karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari keluh kesah permasalahan yang dihadapi mereka, seperti yang dijelaskan oleh firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴⁰

Hutang piutang yang terjadi harus sesuai dengan ajaran syari'at islam yaitu tanpa adanya tambahan atau pengurangan jumlah uang tunai yang biasa kita sebut

³⁹Dr. Rozdalinda, *op.cit.*, hlm.233.

⁴⁰Departemen Agama RI,*op.cit.*, hlm. 85.

riba. Riba dilarang oleh syari'at islam sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-baqaraah ayat 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.⁴¹

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (utang-piutang).⁴²

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum

⁴¹Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.36.

⁴²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, hlm.168-169.

dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi jika yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.⁴³

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abu Rafi', "Bahwasannya Nabi saw meminjam seekor unta kecil (masih bayi) binatang ini adalah binatang yang bernilai kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta *ruba'iy* (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk

⁴³R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 1997, hlm.165.

mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak dari pada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, "Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya."

Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum

memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.⁴⁴

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya *khiyar majlis*, dalam akad *qardh* tidak ada *khiyar majlis* dan tidak pula *khiyar syarat*, karena maksud dari *khiyar* adalah pembatalan akad (*al-faskh*). Padahal dalam akad *qardh*, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak *khiyar* ini menjadi tidak bermakna.

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*.⁴⁵ Lain dari pada itu akad *qardh* tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi *qardh* tidak mengalami *fluktuasi* (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian *qardh*, ia tidak berlaku.⁴⁶ Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasannya “boleh ada syarat waktu dalam *qiradh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.”⁴⁷

Al-Qardh merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena

⁴⁴ Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, hlm.326-332.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 375.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 23.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 182.

akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad *ijarah*, dimana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang demikian itu.

Meskipun demikian, para ulama Hanafiah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal.

1. Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
2. Adanya penyangsian, yaitu tatkala akad *qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menangguhkannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi mengikat.
3. Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.

Dalam akad *hiwalah* (pengalihan utang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menangguhkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan utangnya

pada peminjam lain yang utangnya ditanggihkan. Hal itu dikarenakan akad *hiwalah* merupakan pengguguran tanggung jawab. Maksudnya dengan akad *hiwalah* ini tanggung jawab si *muhil* (yang mengalihkan utang) menjadi gugur dan si *muhal* (yang dialihkan utangnya) yang merupakan pemberi pinjaman menjadi memiliki utang atas *muhal alaih* (yang menerima pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad *hiwalah* merupakan akad penanggihan utang bukan akad *qardh*.

Jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad *qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa akad *qardh* boleh diundurkan dengan penanggihan dan atas alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad *qardh*, baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad. Dari semua pendapat diatas, pendapat inilah mungkin yang bisa diterima secara akal dan sesuai dengan tuntutan zaman.⁴⁸

Akad *qiradh* adalah akad *tamlik* (pemilikan), karena *qiradh* hanya dibolehkan pada orang yang cakap (layak) menggunakan harta dan tidaksah kecuali dengan ijab dan qabul, seperti akad jual beli dan hibah. Akad *qiradh* dinyatakan sah apabila digunakan dengan lafadz *qiradh*, *salaf* dan kata yang memiliki kesamaan makna. Kalangan pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa pemilikan terjadi dengan akad. Walaupun serah terima harta tersebut belum dilakukan. Adapun bagi pihak yang menerima *qiradh* dibolehkan mengembalikan harta tersebut dengan yang sama atau harta atau barang itu sendiri, serupa atau

⁴⁸Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 375-376.

tidak, selagi tidak terdapat perubahan, penambahan atau pengurangan. Wajib mengembalikan yang sama.⁴⁹

Akad *qiradh* yang dilakukan oleh masyarakat saat ini kebanyakan sudah tidak mengikuti lagi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam fiqih. Akad yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya mengikuti tradisi yang secara turun-temurun sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi hukum adat bagi masyarakat setempat. Menurut masyarakat setempat akad *qiradh* yang dilakukan secara turun-temurun itu merupakan akad yang sah tanpa harus mengikuti ketentuan fiqih.

Dalam Islam hukum adat dikenal dengan istilah '*urf*'. Dalam buku karangan Prof. Muhamad Abu Zahrah dikatakan bahwa '*urf* (tradisi) adalah "bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat."

Menentang '*Urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan sekempitan. Oleh karena itu, ulama madzhab Hanafiy dan Malikiy mengatakan bahwa "hukum yang ditetapkan berdasarkan '*urf* yang *shahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak atau cacat), sama dengan yang diterapkan dengan *dalil syar'i*."⁵⁰ Maka ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, '*urf* terbagi dua:

- a. '*Urf* yang *fasid* (rusak atau jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu '*urf* yang bertentangan dengan nash *qath'iy*.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

⁵⁰Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm.416-417.

- b. 'Urf yang *shahih* (baik atau benar). 'Urf yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.⁵¹

Sebenarnya akad *qardh* merupakan akad yang bercorak tolong-menolong. Akad ini diperintahkan oleh Allah dengan maksud untuk mengasihi sesama diantara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang-piutang ini bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat tidaklah demikian. Alih-alih memberikan pertolongan tetapi malah memberatkan pihak yang ditolong. Akad *qardh* yang secara tradisi terjadi di masyarakat justru memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian perlu adanya pemahaman 'urf dalam pelaksanaan akad *qardh* di masyarakat. Karena tidak semua tradisi yang biasa dilakukan masyarakat merupakan tradisi yang benar.

Sebagaimana yang telah diketahui, 'urf menempati posisi penting dalam bangunan hukum Islam. Masalah yang terkait dan diatur berdasarkan 'urf atau harus diselesaikan dengan mempertimbangkan 'urf yang berlaku di tempat dan masa terjadinya masalah tersebut, cukup besar jumlahnya.⁵² Abu Al-Husain Al-Bashri membagi adat kepada dua bentuk, perbuatan dan perkataan. Menurutnya, adat berupa perbuatan tidak dapat membatasi (*takhshish*) ungkapan umum. Ia menegaskan bahwa adat bukan *hujjah* sebab adat perbuatan itu ada yang baik dan ada yang buruk, sedangkan pertimbangan akal hanya berlaku selama *syara'* tidak memberikan ketentuan lain.

⁵¹*Ibid*, hlm. 418.

⁵²Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.150.

Dilihat dari proses pelaksanaan akad *qardh* yang kini sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, terdapat syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pemberi pinjaman pada saat akad berlangsung yang tidak dibenarkan oleh *syara'*. Diantaranya adalah syarat waktu pengembalian, syarat jenis barang yang harus dikembalikan, dan syarat penambahan jumlah barang yang dipinjam. Maka menurut pemahaman '*urf*' akan tersebut termasuk kedalam '*urffasid* (rusak).

Dimana '*urf*' yang rusak tidak diperbolehkan untuk dipelihara, karena memeliharanya itu berarti menentang dari *syara'*. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad *riba* atau akad *gharar* dan *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi '*urf*', ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Karena itu dalam Undang-Undang Positif manusia tidak diakui '*urf*' yang bertentangan dengan undang-undang umum.⁵³ Akan tetapi tidak semua akad *qardh* merupakan '*urf*' yang *fasid*. Jika akad *qardh* itu dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh *syara'* maka akad tersebut masuk kedalam '*urf* *shahih*'. Jadi relevansi antara akad *qardh* dengan '*urf*' itu dilihat dari ketentuan akad yang digunakan pada saat akad *qardh* berlangsung. Apakah dalam akad tersebut terdapat hal-hal yang dilarang oleh *syara'* atau tidak, itulah yang akan menentukan akad tersebut termasuk kedalam jenis '*urf*' yang *shahih* atau yang *fasid*. Dan setiap jenis '*urf*' tersebut memiliki konsekuensi hukum masing-masing.

⁵³Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Hukum Islam Tentang Riba

Riba diharamkan oleh seluruh agama Samawi, dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Di dalam perjanjian lama disebutkan bahwa *jika kamu mengqiradhkan harta kepada salah seorang putera bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang mengutangkan; jangan kau meminta keuntungan untuk hartamu* (ayat 25 pasal 22 kitab Keluaran). *Jika saudaramu membutuhkan sesuatu, maka tanggulah, jangan kau meminta darinya keuntungan dan manfaat* (ayat 35 pasal 25 Kitab Imamat).

Al-Qur'an menyinggung masalah riba dalam berbagai tempat dan tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Pada periode Mekkah, turun firman Allah swt yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum: 39)

Pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas-jelasan, yaitu seperti tercantum dalam Surah Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Riba di sini ialah *riba nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama, bahwa *riba nasi'ah* itu selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam *nasi'ah* dan *fadl*. *Riba nasi'ah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadl* adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini ialah *riba nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.⁵⁴

Adapun hikmah diharamkannya riba adalah sebagai berikut:

1. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan secara batil.

⁵⁴Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.* hlm.61-62.

2. Memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin, misalnya, dengan cocok taman, industri, bisnis yang benar, dan sebagainya.
3. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang dapat memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
4. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena pemakan riba adalah orang yang zhalim dan akibat kezhaliman adalah kesusahan.
5. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirnya, misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudara seagamanya tanpa meminta uang tambahan atas utangnya (*riba*), memberi tempo waktu kepada peminjam hingga bisa membayar utangnya, memberi kemudahan kepadanya, dan menyayangnya kaerena ingin mendapatkan keridhaan Allah swt. Itu semua bisa menebarkan kasih sayang sesama kaum muslimin dan menimbulkan jiwa persaudaraan sesama mereka.

B. Gambaran umum Aplikasi Uang Teman

1. Aplikasi Uang Teman

Aplikasi Uang Teman adalah sebuah aplikasi digital yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store pada *smartphone*. Aplikasi ini melayani peminjaman uang tunai dengan limit tertentu secara online tanpa jaminan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Uang Teman

sendiri adalah bagian dari PT Digital Alpha Indonesia dan Digital Alpha Grub Pte Ltd, yang merupakan salah satu perusahaan digital keuangan di wilayah Asia Tenggara yang menyediakan pinjaman jangka pendek untuk keperluan konsumsi atau bisnis.

Uang Teman merupakan salah satu aplikasi yang melayani jasa peminjaman uang tunai dengan limit tertentu secara online. Aplikasi Uang Teman ini melayani transaksi pinjaman uang dengan limit yang tertera dengan syarat pengguna harus memberikan data pribadi seperti foto KTP, foto wajah pengguna dengan jelas, foto slip gaji, serta aplikasi akan meminta data seluruh kontak yang ada di *hand phone*. Jika semua persyaratan di atas sudah diperoleh aplikasi Uang Teman tersebut maka pinjaman baru bisa dicairkan ke nomer rekening yang telah dicantumkan pengguna bersamaan dengan syarat-syarat di atas pada saat pendaftaran.

Beberapa hari kemudian pihak *debikolektor* dari aplikasi Uang Teman ini mulai menghubungi pengguna terus menerus dan jika telat membayar maka dikenakan denda. Alhasil pengguna harus membayar bunga beserta denda yang diakibatkan dari telat membayar hutangnya, bukan hanya itu mereka juga menghubungi seluruh kontak yang mereka peroleh dari pengguna saat pendaftaran mulai dari keluarga, kerabat dekat, hingga orang-orang yang tidak seharusnya tahu akan hutang online ini seperti manajer atau bos rekan kerjanya, guru atau dosen dan lain lainnya. Tak terkecuali, mereka pun menyebarkan foto wajah pengguna beserta foto KTP nya keseluruh kontak, mengatakan bahwa pengguna adalah buronan yang telah melakukan

menggelapan uang pinjaman secara *online*. Dari kejadian di atas bisa jadi korban pengguna yang sedang bekerja akan dipecat oleh manajernya, bagi yang mahasiswa maka akan diberi hukuman dari guru dan dosen mereka, dan sudah pastinya seluruh keluarga dan kerabat teman dekatnya mengetahui akan hutang pinjaman secara online yang sudah ditagih terus menerus oleh pihak *debtcollector* aplikasi, mengakibatkan rasa malu yang mencemarkan nama baik pengguna aplikasi.

2. Sejarah Adanya Aplikasi Uang Teman

Perkembangan industri jasa keuangan berbasis teknologi atau kita kenal dengan nama *fintech* sangat pesat di Indonesia dalam empat tahun terakhir ini. Terlebih di Indonesia banyak sekali kebutuhan-kebutuhan akan dana tunai untuk mendanai kebutuhan mendesak seperti membayar biaya tambahan anak sekolah, biaya kesehatan, contohnya biaya dokter dan tagihan obat.

Pada bulan April 2015 dibuat sebuah aplikasi yang bernama Uang Teman oleh Aidil Zulkifli, seorang eksekutif bidang keuangan yang memiliki pengalaman kuat di bidang keuangan, teknologi dan hukum. Tujuan didirikannya aplikasi ini adalah memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat akan dana tunai dengan jumlah kecil yang belum dapat dipenuhi oleh lembaga-lembaga pinjaman yang ada termasuk perbankan. Sasaran aplikasi Uang Teman ini adalah segmen masyarakat yang selama ini belum dimasuki industri perbankan yang ada di Indonesia.

Uang Teman dinaungi oleh PT Digital Alpha Indonesia dan Digital Alpha Grup Pte Ltd, salah satu perusahaan digital keuangan di wilayah Asia Tenggara yang menyediakan pinjaman jangka pendek baik untuk kebutuhan konsumsi maupun bisnis. Aplikasi Uang Teman ini hanya melayani masyarakat Indonesia di berbagai daerah yaitu Jabodetabek, Yogyakarta, Solo, Magelang, Klaten, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Makasar, Palembang, Lampung, Jambi, dan Balikpapan.

Pada tahun 2010 pendiri Uang Teman, Aidil Zulkifli memperoleh gelar sarjana hukum dengan gelar kehormatan dari National University of Singapore (NUS). Saat kuliah di NUS, Aidil telah menjadi wakil pemimpin redaksi Singapore Law Review, dan sekaligus mewakili NUS dalam kompetisi pengadilan semu di luar negeri. Bapak Aidil sempat menjadi pengacara yang memiliki kualifikasi sebagai praktisi hukum di Singapura dengan spesialisasi di litigasi komersial. Pada tahun 2012 Aidil memilih untuk meninggalkan karirnya di bidang hukum dan fokus untuk menciptakan produk yang dapat digunakan jutaan orang di *emerging market* di Asia Tenggara. Pada tahun 2014 Aidil sempat menjadi pendiri dan CEO dari perusahaan *startup fintech*, LoanGarage.com atau KreditAja.com. *Startup* ini merupakan sebuah *platform online* perbandingan produk keuangan, yang kemudian diakuisisi oleh Moneysmart.sg pada tahun itu.

Atas keyakinan dan kepercayaan seorang Aidil Zulkifli bahwa penyediaan jasa model perbankan dan finansial dengan sasaran konsumen menengah kebawah untuk menikmati pelayanan keuangan yang lebih efektif

dan efisien dari segi biaya maka pada bulan April 2015 Aidil mendirikan Uang Teman. Saat ini Aidil sebagai *Co Founder* dan juga *Chief Executive Officer* (CEO) yang bertanggungjawab pada inovasi dan pemasaran. Selain di Uang Teman Aidil juga merupakan Presiden Direktur (Pesdir) PT Digital Alpha Indonesia, yaitu perusahaan yang mengopreasikan Uang Teman.com.⁵⁵

3. Syarat berhutang Melalui Aplikasi Uang Teman

Adapun syarat untuk meminjam uang tunai melalui aplikasi Uang Teman ini adalah:

- a. Karena aplikasi Uang Teman ini di buat khusus untuk masyarakat Indonesia maka setiap nasabah harus berkewarga negaraan Indonesia dan berusia minimal 21, maksimal 65 tahun.
- b. Berdomisili di kota sesuai dimana kantor atau cabang kantor Uang Teman berada.
- c. Setiap nasabah wajib memiliki nomer rekening atas namanya sendiri, tidak diperkenankan menggunakan nomer rekening ayah, ibu, saudara, teman dll.
- d. Harus mendaftarkan diri secara online agar memiliki e-mail atas namanya sendiri untuk *login* pendafran.
- e. Mengnyertakan foto copy slip penghasilan (gaji) saat mendaftar. Dalam hal ini ada banyak pula nasabah yang belum memiliki gaji seperti mahasiswa yang mengajukan transaksi namun tetap di setujui oleh pihak aplikasi Uang Teman.

⁵⁵Zul Hendri, Kepala Staf, Wawancara pada tanggal 1 April 2019 di Kantor Uang Teman, Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung.

- f. Melampirkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- g. Foto wajah (selfy) dengan jelas.
- h. Data pribadi lainnya yaitu seluruh nomer kontak *handphone* yang ada pada *smartphone* calon nasabah yang akan bertransaksi pada aplikasi Uang Teman.⁵⁶

C. Latar Belakang Pinjaman Online

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman online yang langsung cari dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi.


Perencanaan keuangan merupakan hal yang penting, karena jika tidak ada perencanaan keuangan bagaimana Anda bisa menghitung besarnya pengeluaran dan pendapatan yang Anda miliki. Dalam sistem ekonomi, secara garis besar, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pendapatan namun pada praktiknya saat ini ada saat-saatnya ketika pendapatan tidak bisa menutupi besarnya pengeluaran. Sebagai contoh saja, saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadhan dimana harga barang-barang pokok relatif naik sementara pendapatan bulanan tidak berubah,

⁵⁶*Ibid.*

belum lagi nanti untuk kebutuhan lebaran, dan setelah lebaran masih lagi membutuhkan dana untuk tahun ajaran baru anak-anak yang masuk sekolah.

Itulah yang dimaksud dengan saat-saat kritis, walaupun jika dihitung pendapatan tahunan bisa mencukupi semua kebutuhan namun karena pendapatan tidak di dapat sekaligus secara tahunan namun bulanan, perencanaan keuangan sangatlah penting. Namun jika bahkan perencanaan keuangan juga tidak bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan pada saat-saat kritis maka alternatif lain yang tersedia adalah pinjaman.

Berbicara soal dana pinjaman baik jangka pendek atau jangka panjang, kemana biasanya Anda akan pergi? Daftar di bawah ini mungkin jawaban yang paling sering Anda dengar:

- 
- a. Meminjam dari saudara
 - b. Meminjam dari teman dekat
 - c. Meminjam dari bank
 - d. Meminjam dari koperasi simpan pinjam
 - e. Menggadaikan barang

Bagaimana dengan meminjam dana secara online? Di luar negeri sendiri sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang secara online untuk berbagai kebutuhan mulai dari biaya pendidikan sampai biaya angsuran rumah dan mobil pribadi. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin pesat, saat ini jenis pinjaman ini juga semakin menjamur di Indonesia, karena selain proses peminjaman yang relatif

cepat jika dibandingkan dengan bank atau koperasi simpan pinjam, jangka waktu peminjaman juga bisa diatur sesuai kebutuhan tidak seperti ketika harus meminjam kepada saudara atau teman dekat yang tentunya memiliki jangka waktu terbatas. Satu lagi keuntungannya adalah, beberapa jenis pinjaman justru tidak memerlukan jaminan atau agunan sama sekali namun tetap aman dan minim risiko.

Namun terdapat beberapa hal juga yang harus menjadi pertimbangan Anda ketika hendak menggunakan jasa peminjaman uang secara online:

a. Kredibilitas perusahaan

Hal ini juga penting walaupun Anda sebagai si peminjam karena yang ditakutkan adalah justru perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam jaringan keuangan yang ilegal seperti pencucian uang misalnya, jika nama Anda terdaftar maka Anda juga akan menjadi bagian dari tindak kriminal tersebut walaupun hanya sekedar meminjam uang.

b. Sistem pengembalian

Sistem pengembalian juga harus dipelajari dengan seksama. Walaupun tentunya Anda memiliki kewajiban untuk mengembalikan namun segala jenis sistem pengembaliannya harus jelas, misalnya jangka waktu pengembalian, besar bunga yang harus dikembalikan dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari adanya biaya-biaya tambahan yang hanya sekedar modus dari perusahaan saja yang pada akhirnya justru merugikan Anda.

c. Konsekuensi keterlambatan

Jika Anda sudah memutuskan untuk meminjam uang maka sebaiknya Anda juga memiliki komitmen untuk mengembalikan uang angsuran secara tepat waktu. Selain hal ini juga baik untuk sejarah kredit Anda sehingga nantinya jika Anda ingin mengajukan pinjaman atau kredit maka Anda akan baik-baik saja karena sejarah kredit Anda bersih. Namun penting juga untuk memahami lebih lanjut mengenai konsekuensi atau sanksi keterlambatan misalnya berapa denda yang harus dibayarkan ketika terlambat dan ataukan ada sanksi lain. Hal ini juga untuk menghindari adanya celah penipuan dari pihak perusahaan ataupun oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan Anda.

d. Jaminan

Jika pinjaman yang Anda ajukan memerlukan adanya jaminan maka cermati lagi semua poin dalam perjanjian untuk menjamin keamanan aset Anda yang dijadikan jaminan.

Mengapa fintech bermunculan? Hal ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terlihat pada masifnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, tak terkecuali saat meminjam uang. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi. Pemohon kredit dapat mengirimkan syarat secara online. Bahkan, wawancara kelayakan kredit dilakukan melalui telepon. Cukup

mengakses website fintech, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Sama halnya seperti pinjaman konvensional, pinjaman dana online juga memiliki bermacam-macam jenis. Jenis pinjaman tersebut dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan dan tujuan pembiayaan.

Berikut ini jenis pinjaman online pribadi dan perusahaan yang bisa Anda ajukan:

1. KTA. Kredit Tanpa Agunan adalah produk pinjaman online pribadi yang tidak mensyaratkan agunan atau jaminan atas kredit yang diajukan nasabah. Pada umumnya penyedia aplikasi atau jasa pinjaman dana online menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA.
2. Kredit Karyawan. Pinjaman karyawan adalah produk yang dirancang khusus bagi karyawan yang aktif bekerja di sebuah instansi, perusahaan, badan usaha maupun lembaga. Syarat utama pinjaman ini di antaranya SK Pengangkatan PNS/Pegawai Tetap, rekomendasi pejabat/atasan yang berwenang dan slip gaji.
3. Kredit Kendaraan. Saat ini kredit mobil maupun motor dapat diajukan secara online. Syarat utama pinjaman ini di antaranya adalah slip gaji, memiliki tempat tinggal sendiri dan uang muka (DP) sesuai ketentuan.
4. KPR. Kredit Pemilikan Rumah adalah fasilitas pinjaman bagi nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil. Sejumlah fintech yang bekerjasama dengan bank juga telah menyediakan fasilitas KPR online.

5. Pinjaman usaha. Kredit usaha adalah pinjaman dengan tujuan permodalan usaha.

Pertumbuhan pengguna aplikasi pinjaman dana online semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada 2017, terdapat 237.159 nasabah yang mengajukan pinjaman secara online untuk mendapatkan dana segar. Jumlah tersebut melesit hingga 581% dari pencapaian tahun 2016 sebanyak 38.105 orang. Tingginya pertumbuhan nasabah tersebut memang disebabkan oleh banyaknya perusahaan fintech yang menyediakan jasa pinjaman Online. Mengacu pada data OJK, jumlah perusahaan pemberi pinjaman atau kredit online pada tahun 2017 mencapai 100.940 dengan dana pinjaman senilai 2,56 triliun.

Selain itu, pertumbuhan pengguna pinjaman online juga disebabkan oleh banyaknya keuntungan yang diberikan oleh penyedia pinjaman seperti tanpa jaminan, langsung cair, dan kemudahan lainnya. Berikut ini sejumlah keuntungan pinjaman online:

1. Proses Cepat

Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, proses pinjaman online lebih cepat karena fintech banyak menyederhanakan administrasi. Misalnya, untuk pengiriman dokumen (persyaratan), pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka.

2. Syarat Mudah

Pada lembaga keuangan konvensional, pinjaman biasanya diberikan secara ketat. Salah satu syarat utama yang diajukan lembaga keuangan konvensional adalah jaminan. Seringkali hal ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara online, syarat agunan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjaman yang kecil.

3. Fleksibel

Salah satu keunggulan pinjaman online adalah fleksibilitas. Pemohon pinjaman tidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau multifinance. Cukup bermodalkan smartphone dan koneksi internet, Anda bisa mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja.

4. Kalkulator Kredit

Seringkali, seseorang yang berniat mengajukan pinjaman harus gigit jari ketika mengetahui kemampuannya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal tertentu. Padahal, yang bersangkutan sudah meluangkan waktu untuk mendatangi kantor cabang bank. Pada jasa pinjaman online hal tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, Anda bisa memanfaatkan fitur kalkulator kredit untuk mengetahui berapa dana tunai yang sebenarnya dapat Anda pinjam.

5. Beragam Produk

Tidak kalah dengan bank dan penyedia jasa keuangan lainnya, fintech juga memiliki beragam jenis pinjaman. Seperti sudah disebutkan di atas, calon nasabah

dapat mengajukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan mulai dari membeli rumah hingga keperluan modal usaha.

Sebelum mengajukan pinjaman secara online, ada baiknya Anda mempertimbangkan sejumlah hal yang akan diulas di bawah ini. Tujuannya agar calon nasabah mendapatkan penawaran terbaik serta menghindari kesalahan akibat tidak mempersiapkan diri dengan baik.

- a. Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan berapa kebutuhan Anda. Jika sudah mengetahui kebutuhan, Anda bisa menghindari meminjam uang secara berlebihan.
- b. Sesuaikan dengan kemampuan Anda dalam membayar cicilan. Pastikan cicilan pinjaman tidak memberatkan keuangan apalagi sampai membuat Anda menunggak cicilan.
- c. Sebelum memilih aplikasi pinjaman online, lakukan perbandingan minimal dengan tiga aplikasi lainnya. Pilih yang paling menguntungkan Anda misalnya bunga paling murah, pencairan paling cepat dan syarat paling mudah.
- d. Selalu pastikan penyedia pinjaman online yang Anda gunakan resmi dan terdaftar di OJK.

Setelah mengetahui apa itu pinjaman online, jenis, keuntungan serta daftar penyedia jasa pinjaman secara online yang resmi, sekarang mari kita bahas pertanyaan yang sering diajukan calon nasabah. Apakah orang yang mengajukan pinjaman dana secara online dikenai pajak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya kita mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak pinjaman sebenarnya diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berikut ini kutipan pasal tersebut:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.” Sedangkan pada pasal 4 ayat 1 huruf f disebutkan:

“Bunga termasuk premium, diskont, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang”

Berdasarkan kutipan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa objek pajak penghasilan adalah bunga dan bukan pinjaman itu sendiri. Maka, mengacu atas kesimpulan tersebut pihak yang berkewajiban membayar pajak bukanlah debitur (peminjam) melainkan kreditur (pihak yang memberi pinjaman). Sehingga, wajib pajak yang mengajukan dan mendapatkan pinjaman dana secara online tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Selain itu, perlu diketahui juga bahwa pinjaman tidak dapat dijadikan sebagai faktor pengurang PPh. Demikianlah penjelasan singkat mengenai pinjaman online dan hubungannya dengan pajak.

Keuntungan yang biasanya di dapat ketika meminjam uang secara online adalah proses yang relatif cepat jika dibandingkan dengan sistem peminjaman dari lembaga keuangan lain. Selain itu Anda juga bisa mengatur jangka waktu peminjaman sesuai dengan kebutuhan Anda. Seperti contohnya tadi, kebutuhan Anda akan meningkat drastis pada dua bulan kedepan namun pada bulan ke tiga sudah kembali normal lagi, maka Anda bisa mengatur pembayaran sehingga pinjaman Anda bisa cepat lunas dan beban Anda juga berkurang.⁵⁷

D. Pelaksanaan Hutang Piutang Uang Secara Online Melalui Aplikasi Uang Teman di Kantor Teman di Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung.

Setiap orang dalam kehidupannya pasti menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perlu adanya bantuan dari orang lain. Tidak sedikit dari masyarakat saat ini ingin mendapatkan bantuan dengan cepat disaat terdesak akan kebutuhan hidup baik berupa uang maupun barang. Oleh karenanya terjadilah suatu kebiasaan yaitu berhutang. Pada umumnya akad hutang piutang selalu diiringi perjanjian tertulis, jaminan, bahkan saksi untuk menghindari adanya wanprestasi dari kedua belah pihak. Hal semacam ini dalam Islam dinamakan *Al-qardh* yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang telah diberi pinjaman tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya

⁵⁷ <https://www.online-pajak.com/pinjaman-online>, diakses pada tanggal 1 Juli 2019.

dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.

Zaman yang serba canggih menjadikan faktor utama yang mendorong masyarakat ingin berhutang tanpa jaminan dengan cepat dan mudah sehingga mereka melakukan transaksinya secara *online* melalui aplikasi salah satunya yaitu Uang Teman.

Pada awal peminjaman aplikasi Uang Teman memberikan syarat dan ketentuan kepada nasabah yang ingin melakukan transaksi yaitu foto wajah setengah badan dengan jelas, foto copy KTP dan slip gaji bulanan, dan aplikasi meminta data data seluruh kontak yang ada di *handphone* nasabah. Jika semua persyaratan di atas sudah diperoleh aplikasi Uang Teman tersebut maka pinjaman baru bisa dicairkan ke nomer rekening yang telah dicantumkan pengguna bersamaan dengan syarat-syarat di atas pada saat pendaftaran. Pencairan uang pada rekening nasabah seharusnya utuh sesuai dengan jumlah yang diminta nasabah. Namun dalam kasus ini ada juga yang tidak utuh melainkan di potong hingga 30% dari jumlah yang ingin dipinjam oleh nasabah.

Adapun hasil wawancara kepada pihak kantor Uang Teman dan para nasabah yang pernah melakukan transaksi pinjaman *online* adalah:

1. Hasil wawancara dengan bapak Zul Hendri (staf kantor Uang Teman)

Beliau adalah kepala staf di kantor Uang Teman regional Lampung. Bapak Hendri, begitu nama panggilannya yang bertanggungjawab di bidang informasi yaitu mengecek uang masuk dari cicilan nasabah dan uang keluar yang

dipinjamkan ke nasabah. Seperti yang dikatakan CEO kami Bapak Aidil Zulkifli, Uang Teman memiliki komitmen memberikan pinjaman kepada kamu yang mampu menyelesaikan pinjaman, memperlakukan konsumen dengan adil, dan kami meningkatkan pengetahuan kepada konsumen tentang keuangan pungkasnya. Namun kenyataannya banyak dari nasabah yang protes karena pencairan yang tidak utuh dan bunga beserta denda yang begitu besar. Bapak Hendri mengatakan bahwasannya adil yang diungkapkan di atas dalam arti bisnis, dimana nasabah yang sangat membutuhkan pinjaman uang dengan cara cepat tidak mungkin secara cuma-cuma. Aplikasi uang teman ini nyatanya sebuah bisnis besar yang bergerak dibidang pembiayaan uang tunai melalui jaringan internet atau *online*. Pasar mereka yaitu orang-orang yang terdesak akan berbagai kebutuhan seperti biaya spp sekolah, bayar kredit rumah atau kendaraan, bayar asuransi dan biaya rumah sakit. Biasanya mereka tanpa berfikir panjang akan segera melakukan transaksi melalui Aplikasi Uang Teman ini dengan harapan terpenuhinya kebutuhan mendesak yang mereka alami dengan mudah dan cepat tanpa jaminan.

2. Hasil wawancara dengan bapak Mardhotillah (staf kantor Uang Teman)

Beliau adalah rekan dari bapak Zul Hendri sebagai wakil kepala staf di Kantor Uang Teman. Tugas bapak Mardhotillah ini adalah mengecek para nasabah apakah membayar cicilan pinjaman dengan tepat waktu atau tidak. Jika ada yang telat membayar maka beliaulah yang menghubungi nasabah tersebut via telpon atau sms dan juga *whatsapp*. Kami biasanya menagih hutang kepada nasabah sejak pertama kali mereka telat membayar cicilan, mengirimi pesan yang

berupa himbawan agar cepat melunasi tunggakan dan cicilan selanjutnya harus lebih disiplin lagi, serta memperingati bahwasannya jika telat membayar akan berlaku denda kata pak Mardhotillah. Faktanya dalam proses penagihan hutang, nasabah juga banyak mengeluh dikarenakan cara yang dilakukan tidak baik. Sering terjadi percakapan yang kasar terhadap nasabah apabila staf Aplikasi Uang Teman menelpon nasabah. Adapun penyebaran foto wajah keseluruhan kontak yang telah diambil saat awal melakukan transaksi, itu merupakan ganjaran apabila telah menunggak pembayaran setelah diberikan peringatan namun tidak diindahkan. Hal ini dilakukan untuk mendisiplinkan nasabah agar membayar bunga dan denda dengan cepat.

3. Hasil wawancara dengan bapak Rifqi Prima (staf kantor Uang Teman)

Beliau adalah rekan dari bapak Zul Hendri dan bapak Mardhotillah yang juga sebagai sekertaris di kantor Uang Teman. Beliau bertugas sebagai asisten pembantu bapak Mardhotillah dalam mengecek pembayaran cicilan nasabah apakah tepat waktu atau tidak. Saya ikut membantu kelancaran kantor Uang Teman ini, membantu mencari nasabah yang telat dalam pembayaran pinjamannya, kadang saya menyebarkan pesan peringatan terkadang juga saya menelpon nasabah yang sudah jatuh tempo pembayarannya jika sudah sehari-hari uangkap pak Rifqi. Bapak Rifqi mengaku hanya bekerja mengikuti aturan perusahaan yang ada. Jika ia tidak mengikuti disiplin dan prosedur dari perusahaan maka ia bisa dipecat dan tidak diberikan gaji. Perusahaan ini hanya memberikan pinjaman jangka pendek dengan cepat dan mudah tanpa jaminan, konsekwensinya sudah pasti berbunga dan jika telat membayar maka harus

dikenakan denda agar tidak terulang kembali oleh nasabah yang tidak disiplin. Hal ini juga dilakukan agar menyeimbangkan perputaran uang yang masuk dan uang yang keluar.

4. Hasil wawancara dengan Tri Setiawan (nasabah Uang Teman)

Beliau adalah seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raeden Intan Lampung, pernah meminjam uang melalui aplikasi Uang Teman sebesar Rp 500.000. Tri mengaku meminjam uang ini karena terdesak keperluan sehari-hari dan untuk keperluan kuliahnya. Diketahui Tri juga tinggal di kost daerah dekat kampus. Pada awal pendaftaran meminjam uang di aplikasi ini seluruh data pribadi diminta oleh pihak aplikasi, semakin lengkap maka kemungkinan uang cair semakin besar. Saat itu saya meminjam Rp 500.000 dan dalam hitungan jam uang itu sudah cair, namun yang menjadi masalah hanya cair Rp 350.000 yang berarti sudah dipotong sebesar 30% dan keterangan dari aplikasinya saya harus melunasi tetap Rp 500.000 dalam jangka waktu 14 hari. Jika lewat dari batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan denda. Saya tidak mendapatkan teror sms atau ditelpon dari pihak aplikasi karena saya tidak telat membayar. Saya menyesal meminjam dari aplikasi ini karena saya sudah rugi sebesar Rp 150.000 pungkasnya.

5. Wawancara dengan Nur Ali (pihak nasabah Uang Teman)

Beliau adalah seorang wiraswasta, pernah meminjam secara online melalui aplikasi Uang Teman sebesar Rp 1.000.000 dengan cicilan Rp 650.000 per bulan selama dua bulan. Diketahui beliau meminjam uang untuk keperluan dana tambahan dalam bisnis jual beli hp bekas yang sudah hampir setahun dijalankan.

Karena kepepet, supaya cepat, dan mudah jadi saya meminjam melalui aplikasi Uang Teman dan alhamdulillah hari ini transaksi besoknya dana dicairkan setelah saya mengisi semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah berjalan seminggu saya mulai dapat teror berupa sms bahkan ditelpon dengan kata-kata yang sedikit kurang pantas pada intinya memperingati saya agar tidak telat membayar cicilan dibulan pertama. Singkat cerita menginjak dibulan kedualah saya telat membayar selama lima hari dikarenakan bisnis yang kurang lancar. Mendapat teror sana sini dan pada akhirnya saya dikenakan denda sebesar Rp 500.000, jadi total yang saya harus bayar kepada pihak Uang Teman sebesar Rp 1.800.000. sejak saat itu saya merasa kecewa dan dirugikan dengan bunga sebesar 30% dan denda Rp 100.000 per hari dan saya bertekad tidak akan pernah lagi meminjam secara *online* pungkasnya.

6. Wawancara dengan Shopia Shah Putri (dari pihak nasabah Uang Teman)

Shopia adalah seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shopi, nama panggilannya diketahui pernah meminjam uang sebesar Rp 500.000 secara online melalui aplikasi Uang Teman. Batas waktu pengembalian pinjaman selama 14 hari. Terdesak akan bayaran uang kostnya, saat itu pagi ia melakukan transaksi peminjaman dan siangnya dana sudah dicairkan ke rekening Shopi. Bersyukur dana yang cair benar-benar Rp 500.000 namun pada aplikasi tertera Shopi harus membayar sebesar Rp 650.000. Saat itu saya merasa senang bisa membayar kost yang sudah nunggak dua hari dan sudah dari kemarin ditagih oleh ibu kost saya, namun setelah melihat bunga yang cukup besar saya mulai berfikir bagaimana cara saya bicara kepada orang tua nantinya yang

memang bulan ini belum ada uang kiriman untuk keperluan kost dan sehari-hari saya. Singkat cerita pada hari ke 12 pihak aplikasi mulai mengirim pesan melalui sms dan *whatsapp* berisi perhatian agar melunasi hutang tepat waktu. Saya bingung mau curhat ke orang tua takut beliau marah. Tepat hari ke 14 saya hanya mengabaikan pesan-pesan yang dikirim oleh pihak aplikasi. Tiba pada hari ke 15 saya ditelpon yang pada intinya pihak Uang Teman menagih hutang saya karena sudah jatuh tempo. Tidak lama kemudian orang tua saya menelpon dan mereka tahu akan hutang saya dan saya dimarahi. Beruntung orang tua saya mau membayar hutang saya beserta dendanya sebesar Rp 750.000. dari kejadian itu saya meminta maaf kepada orang tua saya dan berjanji tidak akan terpengaruh akan pinjaman yang mudah tanpa jaminan secara online seperti itu lagi pungkas Shopia.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh para nasabah Uang Teman dapat diambil kesimpulan bahwasannya mereka meminjam uang melalui aplikasi Uang Teman secara online ini tertarik akan mudahnya syarat peminjaman tanpa jaminan, mudah dan cepat cairnya dana yang dipinjam. Namun dibalik itu semua ada teror yang menghantui para nasabah akan tersebarnya data pribadi mereka, bunga yang mencekik dan denda yang begitu besar ketika nasabah telat dalam membayar cicilan hutang mereka. Hal ini benar-benar merugikan pihak nasabah dan di luar ajaran syariat islam yang seharusnya memberi pinjaman dengan niat untuk menolong bukan untuk menghasilkan uang riba dan menguntungkan diri sendiri.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Praktek Hutang Piutang Secara Online Melalui Aplikasi Uang Teman

Nasabah yang berniat ingin berhutang dengan cara meminjam uang melalui Aplikasi Uang Teman wajib memiliki email pribadi dan mengunduh Aplikasi Uang Teman. Setelah aplikasi terunduh di *smartphone*, nasabah wajib mengisi formulir persyaratan yang sudah disediakan Aplikasi Uang Teman seperti mengisi alamat email, nomor telepon, nomor KTP, hingga foto wajah, foto KTP, foto slip gaji, dan yang terakhir aplikasi meminta izin untuk menyalin seluruh kontak yang ada di *smartphone* nasabah. Jika sudah mengisi dan menyetujui seluruh persyaratan maka dalam hitungan jam uang tunai dapat dicairkan ke nomor rekening nasabah.

Selain persyaratan-persyaratan tersebut aplikasi Uang Teman telah mencantumkan besaran pinjaman mulai dari Rp 500.000 sampai Rp 3.000.000. Untuk penambahan jumlah pinjaman yang lebih besar pihak aplikasi memberikan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi, seperti pihak aplikasi akan mengkonfirmasi detail pekerjaan nasabah dengan menghubungi pihak ketiga, seperti kantor atau atasan tempat nasabah bekerja. Jika setelah dikonfirmasi, dan nasabah layak untuk mendapatkan pinjaman lebih maka limit pinjaman dapat ditingkatkan hingga Rp 5.000.000. Aplikasi Uang Teman juga telah mencantumkan bunga. Besar kecilnya bunga tergantung pada jumlah uang yang dipinjam dan waktu pengembalian hutang. Waktu pengembalian mulai dari 10 hari hingga paling lambat 60 hari dengan jumlah bunga yang berbeda-beda mulai

dari 8% hingga 30%, semakin lama hari pengembalian maka semakin tinggi bunganya.

Nasabah yang telah memenuhi semua syarat-syarat dan sudah mengetahui bunga yang ditanggung, dapat menikmati uang pinjaman dari Aplikasi Uang Teman. Apabila telah jatuh tempo dan nasabah belum mencicil dan bahkan belum melunasi hutang pihak aplikasi menyebarkan foto wajah beserta data yang lain keseluruh kontak yang di dapat saat awal pendaftaran. Di foto wajah nasabah tersebut dituliskan bahwasannya ia memiliki tunggakan hutang yang besar kepada pihak Aplikasi Uang Teman, sehingga semua orang disekitar nasabah, seperti keluarga, kerabat dekat, tetangga, teman kerja, ataupun sahabat mengetahui akan hutang-hutangnya. Selain itu pihak aplikasi memberlakukan denda yang cukup besar sebagai konsekuensi akibat telat membayar hutang yaitu Rp 100.000 per harinya, padahal di awal pendaftaran tidak ada keterangan denda ataupun konsekuensi lain jika nasabah telat membayar. Pembayaran hutang dapat dilakukan dengan cara dicicil per minggu ataupun dibayar langsung di hari terakhir beserta bunganya sebelum jatuh tempo. Namun kebanyakan nasabah membayar keseluruhan secara langsung di akhir. Nasabah yang tidak dapat membayar hutang-hutangnya, telah diberlakukan denda dan telah disebarkan foto-foto identitasnya masih juga belum mau melunasi, bahkan melarikan diri dari tanggung jawab maka pihak aplikasi akan menghubungi pihak keluarga dan menyewa debt kolektor untuk mengeksekusi kerumah nasabah ataupun kerumah keluarga nasabah yang melarikan diri. Disitu debt kolektor dari Uang Teman akan menagih hutang secara langsung sekaligus bunga dan denda terhitung hari sejak jatuh

tempo. Apabila pihak keluarga tidak mau membayar atau tidak sanggup membayar maka debt kolektor akan menyita barang-barang berharga untuk mengganti sejumlah hutang beserta bunga dan dendanya.

B. Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online Melalui Aplikasi Uang Teman di Kantor Uang Teman, Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa meminjam uang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman ini dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang terdesak kebutuhan dalam hidupnya sehingga ingin meminjam uang tunai secara cepat dan mudah tanpa jaminan dengan melakukan peminjaman secara *online* melalui aplikasi Uang Teman ini.

Berdasarkan firman Allah SWT terdapat dalam surat Al- Baqarah ayat 245 dapat dipahami bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman karena Allah yaitu kepada seseorang yang sangat membutuhkan dan menafkahi hartanya di ajalan Allah maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya lipatan ganda yang banyak. Hutang piutang uang tunai secara *online* melalui aplikasi Uang Teman memang dilakukan tanpa jaminan, namun pihak aplikasi meminta data pribadi nasabah untuk dijadikan senjata apabila nasabah telat membayar hutang atau cicilannya dengan cara menyebarluaskan data pribadi nasabah melalui sosial media dengan kata-kata yang merusak nama baik nasabah. Selain itu ada

bunga sebesar 30% dan denda sebanyak Rp 100.000 per hari yang juga harus ditanggung oleh nasabah.

Pada dasarnya hutang piutang diperbolehkan, namun bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkan, sehingga hutang piutang dapat digolongkan dengan tolong menolong. Dalam hal ini ada salah satu dari rukun dan syarat *qardh* yang bermasalah yaitu pada *mauqud 'alaih* (uang atau barang) sebagai objek dari *qardh*.

Berdasarkan dari hasil pengamatan bahwa hutang piutang uang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman, syarat bagi *aqidain* (kedua belah pihak yang berakad) telah sesuai dengan syari'at islam karena dalam praktek tersebut disyaratkan sehat akal nya atau tidak gila, *baligh*, *ahliyah* (memiliki kecakapan melakukan *tabarru'* dan *muamalat*), dan tidak dibawah pengampunan. Kemudian antara kedua belah pihak mempunyai prinsip rela dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di awal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa praktek pinjaman *online* melalui aplikasi Uang Teman ini sebenarnya diperbolehkan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam transaksi ini nasabah wajib memenuhi syarat dan ketentuan aplikasi agar dana bisa cepat dicairkan ke rekening nasabah. Nasabah diwajibkan mengirimkan data pribadi seperti foto wajahnya setengah badan dengan jelas, foto copy KTP, dan di akhir persyaratan pihak aplikasi meminta ingin mengcopy seluruh kontak yang ada di *hand phone* nasabah. Setelah disetujui oleh pihak aplikasi maka akan diberitahu besaran bunganya hingga 30% dan denda apabila

telat melakukan pembayaran cicilan hingga Rp 100.000 per harinya. Nasabah yang sedang terdesak akan kebutuhan sehari-hari mereka tanpa berfikir panjang mengisi dan menyetujui persyaratan dan ketentuan tersebut.

Kemudian dari pada itu resiko yang didapat jika keterlambatan membayar cicilan hutang selain bunga dan dendanya yang sangat besar pihak aplikasi menyebarluaskan foto wajah yang dikirim oleh nasabah diawal sebagai syarat untuk pencairan dana, beserta kata-kata yang tidak baik ke media sosial terutama *whatsapp* yang didapat dari seluruh nomer kontak yang telah dicopy oleh pihak aplikasi diawal saat pendaftaran, seperti mengungkapkan bahwasannya foto yang tertera ini berhutang secara *online* dan memiliki tunggakan cicilan melalui aplikasi Uang teman. Hal ini merupakan aib yang tidak seharusnya disebarluaskan yang dapat merusak reputasi dan nama baik nasabah yang berhutang.

Tidak jarang dari nasabah yang merasa dirugikan memberikan komentar pedas dan ingin menuntut pihak aplikasi melalui akun resmi Uang Teman baik dari aplikasi *play store* atau dari akun email di google. Namun karena hasil survei nasabah yang ada di Bandar Lampung ini rata-rata yang berhutang merupakan orang yang pendapatannya menengah kebawah bahkan mahasiswa sehingga tidak memiliki kecakapan hukum dan kurangnya dana yang dimiliki untuk menuntut pihak aplikasi yang termasuk perusahaan fintech terbesar di Indonesia sehingga kebanyakan dari mereka hanya menghujat melalui komentar di media sosial.

Hutang piutang uang secara online melalui aplikasi Uang Teman ini jika dijelaskan dalam *Maqashid al-Syari'ah* tidak ada *kemashlahatan* didalamnya

karena yang seharusnya pihak aplikasi menolong dan pihak nasabah merasa tertolong serta berkurang bebannya, namun faktanya malah semakin mempersulit dan membebani pihak nasabah.

Pinjaman online ini merupakan contoh dari *Maqashid al-Syari'ah* yang masuk dalam kategori *kemashlahatan Dharuriyyat*. Kebutuhan *Dharuriyyat* yang berarti kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya esensial. Apabila tidak terpenuhi kebutuhan ini maka konsekuensinya adalah dapat mengakibatkan kesulitan di dunia maupun di akhirat. Dari pinjaman *online* ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para nasabah yang kebanyakan merasa terhimpit akan kebutuhan ekonomi sehingga mereka mengambil jalur untuk berhutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman ini. Mereka berharap akan tertolong dan memudahkan dalam mengatur perekonomian sehari-hari mereka serta terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, namun karena pinjaman inilah mereka “menggali lubang, tutup lubang”, yang artinya mereka menyelesaikan masalah tetapi menciptakan kembali masalah baru yang lebih besar.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan diawal, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek hutang piutang secara online melalui Aplikasi Uang Teman dilakukan dengan cara transfer ke nomer rekening nasabah setelah melengkapi syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat-syaratnya adalah wajib melakukan registrasi di Aplikasi Uang Teman denganakun email pribadi,melampirkan foto wajah dengan jelas, foto KTP dan slip gaji bulanan, dan pada tahap akhir registrasi ada permintaan persetujuan dari aplikasi agar seluruh data nomer kontak yang ada pada *smartphone* nasabah di copy otomatis oleh aplikasi Uang Teman. Jika seluruh persyaratan di atas sudah terpenuhi maka dalam hitungan jam uang akan dicairkan ke nomer rekening nasabah. Bunga yang diberikan oleh pengelola aplikasi ini cukup besar yaitu 30% dari dana pinjaman dan bagi yang telat dalam melunasi hutang akan dikenakan denda sebanyak Rp 100.000 per harinya. Bunga yang sangat tinggi dan denda yang cukup besar ini sangat membebani nasabah, yang pada awalnya nasabah berharap dapat mencari jalan keluar dari kesulitan dan kekurangan uang tunai yang dialami dalam kehidupannya.


2. Dalam pandangan Hukum Islam hutang piutang secara online melalui aplikasi uang teman mengandung riba karenanya diharamkan. Nasabah yang telat membayar cicilan, dikenakan denda juga identitas mulai dari foto wajah hingga seluruh kontak *hand phone*, disebarluaskan sehingga merusak nama baik dan merugikan nasabah. Hal ini merupakan tindakan semena-mena dan sangat merugikan nasabah materi dan immateri.

B. Saran

1. Bagi pemilik Aplikasi Uang Teman, dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-qur'an dan as-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung keharaman dan kedzoliman. Sedangkan dalam praktek hutang piutang secara online melalui aplikasi uang teman dengan bunga yang menjadikannya riba sudah jelas merugikan nasabah dan dilarang oleh ajaran Syari'at Islam. Selain itu jika nasabah lalai dalam pembayaran angsuran hutang, maka dikenakan denda dan pihak uang teman menyebarluaskan foto wajah nasabah keseluruhan kontak *hand phone*, memberitakan bahwasannya yang bersangkutan memiliki hutang *online* terhadap pihak uang teman sehingga merusak nama baik yang merugikan nasabah.
2. Bagi pengguna Aplikasi Uang Teman, untuk mengantisipasi resiko yang terjadi, sebaiknya kita harus lebih bijak dalam melakukan transaksi hutang piutang. Berhutang lebih baik dilakukan secara *offline*, yaitu secara tertulis dengan saudara, kerabat, sahabat atau orang yang kita kenal dekat dan disertai

saksi sebagai bukti apabila terjadi wanprestasi serta setiap individu harus menanamkan pada diri masing-masing kesadaran akan hak dan kewajibannya. Mengusahakan untuk tidak membiasakan berhutang, karena berhutang menyebabkan seseorang menjadi hamba Allah yang malas bekerja, mudah menyerah, dan gampang putus asa.

3. Bagi penegak hukum, seharusnya lebih ketat lagi dalam mengatur Undang-Undang yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi jasa peminjaman uang tunai secara online tanpa jaminan seperti Aplikasi Uang Teman ini. Dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan perlindungan hukum ketika alur peminjaman tidak sesuai dengan yang diharapkan para nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen, (2005), *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Abd. Rahman , Al-Jaziri, (1970), *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz 2-3*, Mesir: al- Maktabah al-Tijariyah al-Qubra.
- Al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, ibn Abu Bakar Ahmad, *Sunan al-Kubra, Juz2*, Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah 1344 H.
- Anis, Ibrahim, (1972), *et.al., Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2*, Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiy.
- Fikri, Ali, (1356 H), *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Hibban, Ibnu, (1426 H), *Shahih Ibnu Hibban Juz 11*, Maktabah Kutub Al-Mutun.
- Yazid al-Qazuwaini, ibn Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibn Majah, Juz 7, Mawaqi' Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah*.
- Zuhaili, Wahbah, (1989), *Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, Damaskus: Dar al-Fikri, cet. III.
- Ahmad Saebani, Beni, (2009), *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Fauzan, Saleh, (2006), *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsini, (1993), *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashi-Shiddieqy, Hasbie, (1998), *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Azhari Basyir, Ahmad, (2000), *Asas-asas Muamalat*, Yogyakarta: UI Press.
- Daud Ali, M, (2012), *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamali, R Abdul, (1997), *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium IlmuHukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Dr. Rozalinda, (2016), *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Faiq, Khoirul, (2012, Agustus, Rabu), *Al-qardh*, Dipetik Senin, Mei, 2019, dari <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>.
- Indonesia, P, D, (2019, Januari, Jum'at), *Uang Teman-Pinjaman uang Online*, Dipetik Senin, Januari, 2019, dari Google Play Store: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dai.uangteman&hl=in>.
- Jalal Abu Zaid, 'Abdul 'Azhim, (2011), *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing.
- Khallaf, Abdul Wahab, (2002), *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ath-Thayyar, bin Abdullah, dkk., (2009), *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, (2005), *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasional, Departemen Pendidikan, (2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Lahmuddin, (2001), *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail, (2012), *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Moh., (1985), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahan, S, (2019, Januari, Jum'at), *Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK*, Dipetik Senin, Januari, 2019, dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/finansial/pinjaman-online>.
- Wardi Muslich, Ahmad, (2017), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.